



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH VOKASI INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SEBAGAI PENGELOLA ASRAMA FELICIA DAN ASRAMA EKASARI

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dibentuknya Sekolah Vokasi sebagai penyelenggara Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor, maka perlu ditetapkan perubahan nama pengelola Asrama Felicia dan Asrama Ekasari yang sebelumnya dikelola oleh Program Pendidikan Diploma menjadi dikelola oleh Sekolah Vokasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor sebagai Pengelola Asrama Felicia dan Asrama Ekasari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 070/M/2016 tentang Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan oleh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Pertanian Bogor;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 06/I3/LK/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH VOKASI INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI PENGELOLA ASRAMA FELICIA DAN ASRAMA EKASARI.
- KESATU : Menetapkan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor sebagai Pengelola Asrama Felicia dan Asrama Ekasari;
- KEDUA : Pengelolaan dan pengawasan atas penggunaan asrama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Pemeliharaan, renovasi, dan operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibebankan pada anggaran Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 119/IT3/LK/2017 tentang Penetapan Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor Sebagai Pengelola Asrama Felicia dan Ekasari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 Januari 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002